

**SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)**

**KECAMATAN KASEMEN KOTA
SERANG**

Halaman dari

Nomor dan Tanggal SPK:

Nomor : 900/003/SPK/MEBEULER/2019

Tanggal : 10 Mei 2019

PEKERJAAN :

Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat

(5.2.3.30.01, 5.2.3.30.03, 5.2.3.30.04)

KEGIATAN:

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Nomor dan Tanggal Surat Penawaran:

Nomor : 003/ SP-CV.PUTRI PRATAMA

CONTRAKTOR/ V/ 2019

Tanggal : 07 Mei 2019

Nomor dan Tanggal Berita Acara

Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Biaya:

Nomor : 027/003/ BAKTNB/ PjP/ MEBEULER/2019

Tanggal : 07 Mei 2019

SUMBER DANA: APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2019

LOKASI : Kecamatan Kasemen Kota Serang

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 7 (Tujuh) hari kalender

NILAI PEKERJAAN

No.	Jenis dan Uraian Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat				
1	Meja Kerja 1/2 biro kelurahan, Merk : EURO, Seri : MODERA, Type : 1260	10	Unit	1.500.000	15.000.000
2	Meja Kerja 1 biro kelurahan, Merk : ORBITREND, Seri : ORBIT, Type : OST-1080	10	Unit	2.000.000	20.000.000
3	Kursi Kerja Kelurahan, Merk : INNOLA, Kode Produk : 775, SERI : STEEL	10	Unit	715.000	7.150.000
4	Kursi Kerja Esselon Keluahan, Merek : Ergotec, Type : LX NEW, Kode Produk : 001	10	Unit	1.800.000	18.000.000
5	Kursi Rapat Kecamatan (40 buah), Merek : Goldstar, Kode Produk : 089	40	Buah	485.000	19.400.000
Jumlah					79.550.000

Terbilang : **==Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah==**, termasuk keuntungan penyedia barang dan pajak.

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA BARANG:

1. Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pengiriman karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Barang maka Penyedia Barang berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia Barang berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.